

**TESIS**

**SISTEM *FOLLOW THE MONEY*  
DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**



Oleh :

**FACHRI DOHAN MULYANA  
NIM. 2120215310061**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2023**

**SISTEM *FOLLOW THE MONEY*  
DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh :**

**FACHRI DOHAN MULYANA  
NIM. 2120215310061**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2023**

**JUDUL : PENELUSURAN ALIRAN DANA DALAM TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG**

**NAMA : FACHRI DOHAN MULYANA**

**NIM : 2120215310061**

**Disetujui  
Komisi Pembimbing,**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

**Prof. Dr. H. M. Erham Amin, SH., M.H.  
NIP. 19580423198603 1 001**

**Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.  
NIP. 19791002200501 1 001**

**Diketahui.**

**Koordinator**

**Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Dr. H. Ahmad Syaifi, SH., M.H.  
NIP. 19720208199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615200312 1 001**

**Tanggal Lulus : .....**

**Tanggal Wisuda : .....**

**Tesis ini  
Telah Diperiksa dan Disetujui  
Pada Tanggal.....**

**Pembimbing Utama**

**Prof. Dr. H. M. Erhana Amin, SH, M.H.  
NIP. 19580423198603 1 001**

**Pembimbing Pendamping**

**Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn  
NIP. 19791002200501 1 001**

**Disahkan oleh  
Koordinator  
Program Magister Hukum**

**Dr. H. Ahmad Syarif, SH, M.H.  
NIP. 19720208199903 1 004**

**Diketahui oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615200312 1 001**



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fachri Dohan Mulyana  
NIM : 2120215310061  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2023

Saya membuat pernyataan



Fachri Dohan Mulyana

**MULYANA, FACHRI DOHAN. 2023 “Sistem *Follow The Money* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.Kn. 120 Halaman.**

## **RINGKASAN**

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hal ini termuat secara konstitusional terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Disebutkan pula bahwa: “Pemerintah Indonesia berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)”. Bahkan karena urgensi penegasan dimaksud, maka pada UUD 1945 ditegaskan kembali dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sifat mendasar dan fundamental dari norma hukum pokok itu dalam konteks hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tepat, kuat dan tak berubah bagi negara yang dibentuk, dengan kata lain, jalan hukum tidak dapat diubah. Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, yang berkaitan dengan manifestasi atas kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia maka lahirlah suatu pedoman bagi Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Memasuki perkembangan zaman yang serba modern, menghadapkan kita pada kondisi dunia yang berubah dengan sangat cepat sehingga menimbulkan implikasi yang sangat kompleks yaitu munculnya *interdependence* dalam hampir di seluruh aspek kehidupan. Perdebatan yang muncul lebih dominan pada isu-isu yang bermuatan dimensi global, terutama di bidang perdagangan dan perekonomian dunia, selain juga kemiskinan dan lain sebagainya. Ranah global dalam dimensi kehidupan telah beranjak pada suatu era yang disebut dengan globalisasi.

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, berkembang pula bentuk kejahatan yang lebih kompleks, lebih canggih, lebih cepat, dan lebih mengglobal. Keterbukaan informasi, akses komunikasi global yang cepat, akses transportasi yang lebih mudah, akses keuangan dan perbankan yang semakin praktis dan kompleks di satu sisi telah memberikan kesempatan besar bagi para pelaku kejahatan untuk mengekspansi hasil kejahatannya menjadi lebih besar. Berbagai macam kejahatan dengan motif ekonomi makin marak terjadi, baik yang dilakukan oleh perseorangan

maupun organisasi atau perusahaan dalam batas wilayah Negara maupun melintas batas wilayah Negara lain. Kejahatan tersebut dapat berupa drug sales, human trafficking, bribery, gambling, perdagangan gelap senjata, korupsi, *white collar crime*, penyelundupan dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi juga dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksi kejahatan mereka. Kemajuan teknologi yang mendorong munculnya berbagai jenis instrument keuangan baru memudahkan pelaku kejahatan untuk melakukan transaksi atau pelosok di seluruh dunia dalam waktu yang sangat singkat dan dengan biaya yang relatif murah. Melalui sistem keuangan inilah para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar uang yang diperoleh dari kejahatan tersebut di atas masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau ke dalam sistem perbankan (*banking system*). Asal uang (harta) tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para petugas hukum dan dibuat sedemikian rupa oleh terdakwa sehingga seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Upaya dan kegiatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang yang diperoleh dari kejahatan atau tindak pidana tersebut dikenal dengan sebutan money laundering, atau di Indonesia digunakan istilah pencucian uang.

Pencucian uang merupakan masalah penting, karena tidak saja menyangkut peredaran sejumlah uang yang besar dan haram. Pencucian uang menarik karena modus operandi dan konsekuensi serta implikasinya seringkali melewati batas-batas suatu negara. Indonesia sebagai negara hukum telah melakukan upaya untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana pencucian uang. Secara formal upaya penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia telah dimulai sejak tanggal 17 April 2002 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun seiring berjalannya waktu pada tahun 2003 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Untuk memperkuat landasan hukum yang menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana, serta menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktek, dan standar internasional merupakan alasan utama diundangkannya Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mencabut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), merupakan paradigma baru dalam mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang melalui Prinsip *Follow The Money*. Yaitu mengikuti uang hasil kejahatan yang disamarkan untuk dijadikan seolah-olah uang hasil yang sah, mudah untuk dideteksi dan ditelusuri, bahkan sampai pada pelaku intelektualnya. Modus dan karakteristik tindak pidana pencucian uang tidaklah mudah berbeda dengan tindak pidana lain. Tindak pidana pencucian uang merupakan follow up crimes karena diikuti dengan tindakan asalnya. Dalam pengungkapan tindak pidana pencucian uang, kedua tindak pidana yaitu pencucian uang dan tindak pidana asal harus dibuktikan. Oleh karena sulitnya pemberantasan TPPU, maka muncul prinsip follow the money sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan. Sebelumnya UU TPPU dan Hakim menggunakan Paradigma lama yaitu *Follow The Suspect* yang menitikberatkan pada pengejaran para pelaku kejahatan tindak pidana. Tetapi paradigma baru yaitu *Follow The Money* menekankan untuk mengejar uang atau berupaya melacak harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana itu, kemudian direkonstruksi darimana kekayaan itu dan tindak pidana apa yang melahirkan kekayaan tersebut. Pendekatan *Follow The Money* ini lebih mudah dibandingkan dengan pendekatan konvensional karena karena tindak pidana adalah mata rantai paling lemah dari tindak pidana, mengejar orang relatif lebih sulit. Dengan mengejar hasil tindak pidana ini berarti kita memnggempur “*lifeblood of the crime*” dan menghilangkan motivasi orang melakukan kejahatan. Pendekatan ini dilakukan melalui pendekatan dari hilir ke hulu. Pendekatan konvensional biasanya yang terjerat adalah pelaku yang kecil-kecil seperti supir, penebang, nakhoda, dan hampir tidak pernah menangkap para cukong atau aktor intelektual. Selain itu untuk memulai penyelidikan dan penyidikan tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya Tindak Pidana Pencucian Uang ini mirip dengan tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP. Untuk memulai penyidikan tindak pidana penadahan tidak perlu dibuktikan tindak pidana pencurian yang melahirkan barang yang ditadahkan tersebut. Melalui Pendekatan *Follow The Money* akan dapat diungkap siapa pelakunya, jenis tindak pidana, serta dimana tempat dan jumlah harta kekayaan disembunyikan. Pendekatan *Follow The Money* berupaya menemukan uang / harta benda / kekayaan lain yang dapat dijadikan sebagai alat bukti (obyek kejahatan). Tentu setelah melalui analisis transaksi keuangan dan dapat diduga bahwa uang tersebut sebagai hasil kejahatan, berbeda halnya dengan pendekatan konvensional



yang menitik beratkan pada pencarian pelakunya secara langsung setelah ditemukan bukti-bukti permulaan.

Ketika adanya dugaan pencucian uang yang dilaporkan maka para penegak hukum menggunakan Prinsip *Follow The Money* yang mengacu kepada aliran dana untuk mengetahui apa saja bentuk aset hasil dari tindak pidana, dimana disimpan dan atas nama siapa, mengetahui orang atau lembaga yang membantu pelaku tindak pidana pencucian uang. Terdakwa juga diberi kesempatan untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana dan justru terdakwa yang harus membuktikan, bahwa harta yang didapatnya bukan hasil tindak pidana. Upaya untuk memotong mata rantai kejahatan ini, selain relatif mudah dilakukan dengan Pendekatan *Follow The Money*, juga akan menghilangkan motivasi para pelakunya untuk mengulangi kembali kejahatan karena tujuan pelaku kejahatan untuk menikmati harta kekayaan hasil tindak pidana menjadi terhalang atau sulit dilakukan. Pendekatan *Follow The Money* sangat efektif dan membantu Hakim maupun Penegak Hukum lain jika negara ingin menyelamatkan aset negara begitu ada aliran dana mencurigakan, aparat penegak hukum bisa melakukan sejumlah langkah antisipasi dengan cepat bisa melakukan pemblokir rekening hingga penyitaan aset.

Urgensi penerapan sistem follow the money terhadap tindak pidana pencucian uang adalah untuk mempercepat proses penyelesaian dan memutus mata rantai tindak pidana pencucian uang. Pendekatan *Follow The Money* mendahulukan mencari uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dibandingkan dengan mencari pelaku kejahatan. Setelah hasil diperoleh, setelah itu dicarilah pelakunya dan tindak pidana yang dilakukan. Dengan menggunakan pendekatan “mengikuti aliran dana” (*follow the money*) ini akan dapat diungkap siapa-siapa pelakunya, jenis tindak pidana, serta dimana tempat dan jumlah harta kekayaan disembunyikan. Sistem *follow the money* terhadap tindak pidana pencucian uang belum mencerminkan nilai keadilan, karena sejatinya ini bertentangan dengan keadilan bagi penerima dana yang tidak tahu menahu mengenai asal muasal dana yang dia terima. Tetapi dalam konteks pemberantasan dan “terapi” jangankan pendek metode *follow the money* ini dirasakan sangat membantu aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana pencucian uang.

**MULYANA, FACHRI DOHAN. 2023. “Sistem *Follow The Money* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: **Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.** dan Pembimbing Pendamping: **Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.Kn.** 115 Halaman.**

## **ABSTRAK**

**Kata Kunci :** Pencucian Uang, *Follow The Money*, Kejahatan Kerah Putih

Tujuan penelitian tesis yang berjudul sistem *follow the money* dalam tindak pidana pencucian uang adalah untuk mengkaji dan menganalisis tentang urgensi penerapan sistem *follow the money* terhadap tindak pidana pencucian uang serta mengkaji dan menganalisis sistem *follow the money* terhadap tindak pidana pencucian uang. Jenis Penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum berkenaan dengan sistem *follow the money* dalam tindak pidana pencucian uang.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah **Pertama** Urgensi penerapan *sistem follow the money* terhadap tindak pidana pencucian uang adalah untuk mempercepat proses penyelesaian dan memutus mata rantai tindak pidana pencucian uang. Pendekatan *follow the money* mendahulukan mencari uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dibandingkan dengan mencari pelaku kejahatan. Setelah hasil diperoleh, setelah itu dicarilah pelakunya dan tindak pidana yang dilakukan. Dengan menggunakan pendekatan “mengikuti aliran dana” (*follow the money*) ini akan dapat diungkap siapa-siapa pelakunya, jenis tindak pidana, serta dimana tempat dan jumlah harta kekayaan disembunyikan. **Kedua** *Sistem follow the money* terhadap tindak pidana pencucian uang belum mencerminkan nilai keadilan, karena sejatinya ini bertentangan dengan keadilan bagi penerima dana yang tidak tahu menahu mengenai asal muasal dana yang dia terima. Tetapi dalam konteks pemberantasan dan “terapi” jangan pendek metode *follow the money* ini dirasakan sangat membantu aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana pencucian uang.

**MULYANA, FACHRI DOHAN. 2023 “Follow The Money System In Money Laundering”.** Master of Law Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor I: **Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.** and Advisor II: **Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.Kn.** *115 Pages.*

### **ABSTRACT**

**Keywords:** Money Laundering, Follow The Money, White Collar Crime

*The purpose of this thesis research entitled follow the money system in money laundering is to analyze the urgency of implementing follow the money system in money laundering and to study and analyze follow the money system in money laundering crimes.*

*The results of the research obtained are: **First**, the urgency of implementing follow the money system in money laundering is to speed up the settlement process and break the chain of money laundering crimes. Follow the money approach prioritizes looking for money or assets resulting from crime compared to finding the perpetrators of crimes. After the results are obtained, after that the culprit is sought and the crime committed. By using the "follow the flow of funds" (follow the money) approach, it will be possible to reveal who the perpetrators were, the type of crime, as well as where and where the wealth was hidden. **Second**, follow the money system in money laundering does not reflect the value of justice, because this is actually contrary to justice for recipients of funds who do not know anything about the origins of the funds they receive. But in the context of eradication and "therapy", don't short follow the money method, it is felt to be very helpful for law enforcement officials in eradicating money laundering crimes.*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur, hormat serta kemuliaan hanya bagi Allah Yang Maha Kuasa atas segala kasih, rahmat, karuniaNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul **SISTEM *FOLLOW THE MONEY* DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.**

Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Lambung Mangkurat.

Di dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Tesis ini. Dalam kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada:

1. Yang Sangat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Terpelajar Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;
4. Yang Terpelajar Bapak Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.Kn. selaku pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;

5. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang diberikan sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi;
6. Rekan-rekan satu angkatan 2021 serta teman-teman dari kejaksaan seangkatan, atas kebersamaan dan keceriaan yang akan selalu dikenang dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Hormat Penulis

Fachri Dohan Mulyana



## DAFTAR ISI

RINGKASAN.....	i
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
PERNYATAAN.....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka.....	15
F. Metode Penelitian.....	32
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	35
II. URGENSI PENELUSURAN ALIRAN DANA MELALUI PENDEKATAN FOLLOW THE MONEY TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....	37
A. Sejarah <i>Follow The Money</i> Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang... 37	
B. Kelemahan Metode <i>Follow The Suspect</i> Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.....	59
C. Urgensi Sistem <i>Follow The Money</i> dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.....	73
III. SISTEM FOLLOW THE MONEY TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENCERMINKAN NILAI KEADILAN.....	77
A. Karakteristik Tindak Pidana Pencucian Uang.....	77
B. <i>Predicate Crime</i> Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.....	86

C. Nilai Keadilan Dan <i>Follow The Money</i> Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.....	97
IV. PENUTUP.....	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	115

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWATAR HIDUP